

## **PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI**

**NOMOR : 43**  
**TAHUN : 2026**

### **TENTANG:**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**

### **ABSTRAK :**

- bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara secara profesional dan kompetitif, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 55 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- bahwa untuk menjamin PNS yang akan mengisi Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini bersih dari segala bentuk pelanggaran administrasi, keuangan, maupun pengelolaan aset negara, perlu ditinjau kembali terhadap persyaratan pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;

### **DASAR HUKUM :**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

**MATERI POKOK :**

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, yang diundangkan dalam Berita Daerah agar dapat diketahui dan dipedomani oleh seluruh masyarakat

**CATATAN :**

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.